

Tujuan yang ingin diperoleh dari terlaksananya kegiatan Praktik Kerja dan Pengabdian Masyarakat di antaranya untuk meningkatkan manajemen usaha pada UMKM Peyek Danang dan mengembangkan UMKM Peyek Danang secara meluas dengan membantu dalam segala perizinan dan legalitas.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan berbasis risiko. Mekanisme dimaksud diatur pada pasal 7 sampai pasal 11 UU Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis perizinan berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya).

Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko menengah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintahan sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah atau besar.